

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki norma dasar yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) sehingga Indonesia memiliki suatu Konstitusi tertulis yaitu UUD NRI 1945.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Berkenaan dengan desa dijelaskan oleh M.Yasin, berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa : “ Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende Landschappen*” dan “*Volsgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.¹ Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setelah perubahan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara

¹ M. Yasin, Ahmad Farouk dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pattiro, Jakarta, 2015, hlm.2.*

Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan di desa tersebut dan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Desa merupakan daerah yang seringkali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan. Padahal jika di lihat lebih dalam ternyata desa adalah lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir pemerintah dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Dari desalah awal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia.³

Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan Pilkades merupakan salah satu wujud dari demokrasi masyarakat desa di Republik Indonesia. Pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dari nilai dasar demokrasi. Disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara, pemilihan Kepala Desa akan melahirkan suatu refresentatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi pemerintah, dengan kata lain

² Deni Reza Kurniawan, Irwandi, Muhammad Amin, *Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun. Kabupaten Sarolangun)*, Limbago: Journal of Constitutional Law ISSN 2797-9040 (Online), Vol. 3 No. 2 (2023) : 130-131.

³ Sinta Yusuf, Irwandi, *Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Limbago: Journal of Constitutional Law ISSN 2797-9040 (Online) Vol. 1 No. 3 (2021) : 501-516.

merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat.

Pemilihan Kepala Desa pada hakikatnya adalah juga salah suatu pemilihan yang sangat utama di kehidupan bernegara dalam pemilihan umum sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa setempat. Sebagaimana dituliskan oleh Jimly Asshiddiqie :

“Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi Pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan.”⁴

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk pejabat Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.⁵

Pemerintah desa sendiri merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemerintahan desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan

⁴ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 415.

⁵ Sherly Danti Suharmartha, Syamsir, Eriton, "Analisis Pengaturan Periode Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Tentang Desa" *Limbago: Journal of Constitutional Law* ISSN 2797-9040 (Online), Vol. 3 No. 2 (2023) : 225-241.

berbagai bidang dalam masyarakat.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Kepala desa adalah warga negara Republik Indonesia yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat. Syarat-syarat untuk dapat dipilih dan juga tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa. Dalam hal ini kepala desa berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum, dijelaskan bahwa "Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan."⁶

Terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa disebutkan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur :

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di

⁶ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm. 29.

seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio diatur beberapa persyaratan untuk menjadi kepala desa, yaitu :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
- d. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi rio
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang.

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Berbadan sehat
- j. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan
- k. Bebas narkoba
- l. Bersedia bertempat tinggal di dusun setempat

Persyaratan Khusus yaitu terdiri atas :

- a. Memahami kondisi sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat setempat sejalan dengan kedudukan Rio selaku pemangku adat dusun.
- b. Pemahaman kondisi sosial budaya dan adat istiadat Masyarakat setempat sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dibuktikan dengan rekomendasi lembaga adat dusun.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 46 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa, “Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemunggutan suara, dan penetapan. Selanjutnya, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa,

ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Kabupaten Bungo tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung.

Tindak lanjut pelaksanaan Pemilihan Rio Kabupaten Bungo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pembehentian Rio. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo dijelaskan terkait dengan Pemilihan Rio, dalam Pasal 2, yaitu :

Pemilihan Rio

Pasal 2

1. Pemilihan Rio dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
Pemilihan Rio satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh dusun dalam daerah.
2. Pemilihan Rio secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Rio
 - b. Kemampuan keuangan daerah, dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Rio.
3. Pemilihan Rio secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan Rio secara serentak satu kali pada hari yang sama atau secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dari ketentuan pasal di atas diketahui bahwa pemilihan Rio

dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yang mana pada pemilihan rio satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh dusun dalam daerah.

Dalam penetapannya, penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Rio tingkat dusun. Setelah itu nomor urut dan nama calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Rio. Untuk selanjutnya, panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan daerah ini telah diberlakukan di Kabupaten Bungo sejak tanggal ditetapkannya peraturan yakni pada tanggal 28 Juli 2018 dan pelaksanaan pemilihan rio secara serentak tersebut dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020 lalu yang diikuti oleh 69 Dusun yang tersebar di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo. Selanjutnya salah satu dusun yang termasuk dalam pemilihan rio serentak tersebut adalah Desa Embacang Gedang. Berikut tabel perolehan suara dari masing – masing Calon Rio.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara

Calon Rio	Jumlah Suara
Eri Edi	704

Armen	550
Usman	266
Rian	280
Total Suara	1.800

Sumber : Panitia Pemilihan Rio Desa Embacang Gedang

Pelaksanaan Pemilihan Rio di Desa Embacang Gedang pada tanggal 25 Maret 2020 lalu telah selesai dilaksanakan, dan calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak adalah calon An. Eri Edi dengan perolehan suara sebanyak 704, sementara dengan calon rio no urut 01 An. Armen memperoleh suara sebanyak 550, dan nomor urut 03 An. Usman memperoleh suara sebanyak 266, serta An. Rian yang memperoleh suara sebanyak 280, jadi total semua suara dari masyarakat Embacang Gedang ialah 1.800 suara. Dalam berita acara tersebut dihadiri dan juga ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Rio, KPPS, BPD, saksi – saksi serta tokoh masyarakat dan pemuda di desa Embacang Gedang.

Namun, pada saat dilakukan sidang pleno penetapan calon rio An. Eri Edi masuk gugatan dari calon Rio Nomor urut 01 An. Armen, 03 An. Usman, dan 05 An. Rian dikarenakan ada dugaan bahwa nomor urut 02 An. Eri Edi sebagai calon rio tidak melengkapi persyaratan pemilihan dengan tidak melampirkan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mana dalam hal ini calon Rio harus memenuhi syarat yaitu harus melampirkan ijazah asli untuk persyaratan menjadi Rio desa dan ketika ditanya beliau beralasan ketiga ijazahnya dari SD, SMP, SMA hilang dan

tentunya hal ini sangat merugikan pihak lain yang terlibat dalam pemilihan rio desa khususnya masyarakat Embacang Gedang.

Pengajuan gugatan /sanggahan tersebut masih dalam masa tenggang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rio. Bahwa kepada calon Rio yang melakukan sanggahan diberi tenggang waktu selama 3 (hari), yakni dari tanggal 26 s/d 28 Maret 2020.

Pada tanggal 29 Maret 2020 berkas sanggahan calon rio yang mengajukan gugatan/sanggahan diterima oleh Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) yang berupa :

- Tuntutan yang berkaitan tentang persyaratan calon rio yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat namun An. Eri Edi tidak memenuhi beberapa berkas persyaratan tersebut sesuai aturan yang berlaku yang mana salah satunya diminta untuk melampirkan ijazah asli Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terkait dalam hal ini An. Eri Edi tidak mengikuti prosedur pendaftaran pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio dikarenakan An. Eri Edi tidak melampirkan ijazah yang mana dalam hal ini mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan salah satunya cacat administrasi (cacat dokumen) yang berdampak pada Pemilihan Rio

Embacang Gedang.

Dalam persyaratan kelengkapan calon rio nomor urut 02 tersebut, ada beberapa persyaratan yang tidak sah, seperti persyaratan menggunakan surat keterangan sekolah dan legalisir transkrip nilai dan legalisir notaris serta dilampirkannya surat keterangan hilang dari kepolisian pada pemilihan rio serentak yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2020. Penggugat juga mengatakan bahwa pihak panitia pemilihan rio tidak selektif dan jeli dalam melakukan proses validasi persyaratan pendaftaran yang seharusnya mereka bisa mengantisipasi kesalahan dalam pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran.

Ketiga kandidat bakal calon rio yang mengajukan gugatan/sanggahan tersebut mereka semua berpendapat bahwa hal tersebut salah dan jelas melanggar aturan yang ditetapkan karena tidak sesuai dengan Undang – Undang, Kemendagri, Peraturan Bupati, dan peraturan kabupaten lainnya.

Dinas PMD Kabupaten Bungo membenarkan bahwa salah satu berkas rio terpilih dinyatakan adanya cacat dokumen yang dalam hal ini merupakan cacat administrasi. Kepala Dinas PMD, Taufik Hidayat menjelaskan bahwa dokumen rio terpilih atas nama Eri Edi itu dinyatakan cacat dokumen. Akan tetapi Dinas PMD memberikan kesempatan kepada rio yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan sebelum dilantik.

Kadis PMD menyatakan bahwa pihaknya memberi tenggang

waktu kepada rio terpilih untuk melengkapi semua berkas persyaratan sebelum tanggal 22 April 2020. Beliau tidak menampik Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 16 ayat 2 bahwa bakal calon rio harus menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan rio paling lambat pukul 00.00 WIB, pada hari batas akhir penerimaan berkas pendaftaran, yaitu tanggal 5 Februari 2020. Jikalau mengikuti peraturan bupati, maka dinyatakan calon rio tidak mempunyai waktu lagi melengkapi berkas susulan.

Namun sekali lagi, beliau masih saja menyatakan untuk bisa memberi tenggang waktu untuk rio terpilih atas nama Eri Edi untuk melengkapi berkas susulannya. Sebelum ini, tiga calon rio dusun Embacang Gedang bersama sejumlah massa mengantarkan surat sanggahan kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hasil investigasi dari panitia pemilihan Rio, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran pada pemilihan serentak tanggal 25 Maret 2020 khususnya di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemilihan rio serentak di Embacang Gedang. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis berikan judul: " **Pelaksanaan Pemilihan Rio**

Embacang Gedang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio. "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibalas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan pemilihan Rio di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio?
2. Bagaimana tahapan – tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pemilihan Rio di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menyebabkan terjadinya kejanggalan atau dugaan pelaksanaan Pemilihan Rio di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam penyelesaian terhadap semua tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan Pemilihan Rio di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan secara umum tentang ilmu hukum dan secara khusus hukum tata pemerintahan mengenai pemilihan kepala desa secara serentak.
- b. Secara Praktis, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan yang baik dan bagus bagi hukum tata pemerintahan secara nasional, khususnya mengenai penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Rio serentak di Desa Embacang Gedang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "adalah proses, cara perbuatan atau pelaksanaan (rancangan, keputusan)."⁷ Secara sederhana, pelaksanaan dapat diartikan suatu penerapan yang harus

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 854.

dilaksanakan.

2. Pemilihan

Dalam konteks hukum, pemilihan merujuk pada proses atau tindakan memilih atau menentukan pilihan dari beberapa alternatif atau kandidat yang ada, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemilihan ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk pemilihan pejabat publik, pemilihan legislatif, atau pemilihan dalam suatu organisasi atau lembaga hukum. Pemilihan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa prosesnya berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pemilihan politik, seperti Pemilu (Pemilihan Umum) atau pemilihan kepala daerah, adalah proses di mana warga negara memiliki hak untuk memilih wakil rakyat, kepala daerah, atau pejabat negara lainnya melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Pemilihan ini diatur oleh peraturan yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih.

3. Rio

Dalam konteks hukum di Indonesia, "Rio" merujuk pada Kepala Desa di beberapa daerah tertentu, khususnya di wilayah Sumatra (termasuk di Provinsi Jambi, tempat Kabupaten Bungo berada). Jadi, Rio adalah sebutan atau istilah lokal untuk Kepala Desa yang memimpin suatu desa di wilayah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Kepala Desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh masyarakat desa untuk memimpin dan mengelola pemerintahan desa, yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sehingga entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.”⁸

Berdasarkan penguraian diatas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemilihan rio yang mana merupakan wujud demokrasi masyarakat desa di Republik Indonesia yang mana dalam suatu pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam rangka menerapkan peraturan perundang - undangan dan juga peraturan daerah setempat yakni Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio.

⁸Agusniar Rizka Luthfia, Agustus 2013. “Menilik Urgensi Desa Di Era Otonomi Daerah”
Journal Of Rural And Development, Vol.4, No.2, Agustus 2013 :138

F. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan gagasan teori yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Disebutkan dalam Jimly Asshidiqie, "dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat."⁹

Dengan begitu dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan itu pada pokoknya berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Dalam Ni'matul Huda menuliskan :

"Sebagian kalangan berpandangan bahwa cita kenegaraan yang dibangun dalam UUD 1945 adalah cita kenegaraan kekeluargaan. Sebagian yang lain berpandangan bahwa cita kenegaraan dalam UUD 1945 adalah demokrasi karena adanya jaminan HAM dalam UUD 1945."¹⁰

Dalam pengertian kedaulatan rakyat seperti yang dituangkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi menyebutkan bahwa, "kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara."¹¹

⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.293.

¹⁰Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Cet- 10, PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 89.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 294.

Dituliskan dalam M. Busrizalti, "dalam pengertiannya demokrasi pada dasarnya tidak terjadi perubahan yaitu sistem pemerintahan dimana dipegang oleh rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan dalam pembicaraan masalah-masalah pemerintahan".¹²

Oleh karena itu, pentingnya dalam sebuah rancangan Undang-Undang ataupun kebijakan yang akan dikeluarkan haruslah melihat suara dan aspirasi dari rakyat, disebutkan pula bahwa "Hal yang tak kalah penting adalah upaya kita agar terbangunnya etika dan moralitas politik baru, khususnya di kalangan para elit dan tokoh politik, yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratik."¹³

2. Teori Keadilan

Teori Keadilan dalam Pemilihan Kepala Desa mengacu pada penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam proses pemilihan kepala desa (kades), yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan desa yang diatur oleh hukum di Indonesia. Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis yang memiliki tujuan untuk memilih seorang pemimpin yang dapat mewakili masyarakat dan memimpin desa dengan adil, bijaksana, dan sesuai dengan kebutuhan warga desa. Dalam konteks pemilihan kepala desa, beberapa teori keadilan dapat dijadikan landasan untuk memastikan bahwa

¹² M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013 hlm. 19.

¹³ Hartuti Purnaweni, *Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.2 (2004) : 128

proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Teori Keadilan adalah salah satu pilar penting dalam ilmu hukum dan filsafat moral yang membahas bagaimana prinsip keadilan harus diterapkan dalam masyarakat. Berbagai teori keadilan seperti distributif, retributif, korektif, sosial, rehabilitatif, dan ekonomi memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana hukum dan kebijakan seharusnya mengatur distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dalam penulisan skripsi hukum, memilih teori keadilan yang relevan sangat penting untuk memberikan landasan konseptual yang jelas dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada.

Teori keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam hukum karena keadilan adalah salah satu nilai dasar yang mendasari keberadaan dan penerapan hukum itu sendiri. Hukum bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi juga harus menciptakan keadilan bagi individu maupun masyarakat. Teori keadilan memberikan dasar filosofis dan moral yang membantu dalam merumuskan, menerapkan, dan mengembangkan hukum di berbagai tingkat. Teori keadilan juga berkaitan dengan teori kewenangan karena dua hal ini menjadi faktor pendukung dalam berjalannya suatu pemerintahan yang baik dan selaras.

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat ataupun institusi menurut ketentuan yang

berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dilakukan menurut kaedah- kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.¹⁴ Kewenangan itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan tindakan- tindakan hukum tertentu atau keseluruhan aturan- aturan yang berkenaan dengan penggunaan wewenang - wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum.¹⁵

“ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh atauran- aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.¹⁶

Penyelenggaraan Negara baik eksekutif dan juga legislatif harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang. Pemerintah dalam hal melaksanakan suatu perbuatan/ tindakan harus berpedoman pada hukum yang ada, dan hukum tersebut merupakan sebagai pembatas bagi setiap perbuatan pemerintah supaya tidak adanya peyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pengertian diatas kewenangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang melakukan tindakan kewenangannya

¹⁴ Ridwan HR. “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal.71

¹⁵ Riyan Ripaldi, Ridham Priskap, “*Analisis Yudiris Kewenangan Sekretaris Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan*”, LIMBAGO: Journal Of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 2023 hlm. 183 diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/20346/15884> pada tanggal 5 November 2023 Pukul 17.23

¹⁶ *Ibid.* 72

dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Indro Harto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan itu diantaranya sebagai berikut.¹⁷

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat Pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah desa yang melahirkan peraturan daerah;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang- wewenang pemerintahan di Pusat;

Selain H. D Stout yang menjelaskan mengenai pengertian wewenang, Ateng Syarifuddin dalam Halim Hsdan Erlies Septiani Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Beliau menyebutkan bahwa: “ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang”. Kita harus bisa membedakan kedua hal tersebut jika kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).

¹⁷ Indroharto, “ *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Edisi Revisi*, Pustaka Harapan, Jakarta, 2013, hal. 68

Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Undang- Undang, sementara wewenang hanya mengenai suatu " *onderdeel*" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang sebagai cakupan tindakan hukum publik,, cakupan wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam hal pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta penyaluran wewenang utamanya disahkan dalam Peraturan Perundang- Undangan.¹⁸

Menurut Bagir Manan " kekuasaan " (*macht*) tidak sama artinya dengan wewenang. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat wewenang berarti hak dan wewenang sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*).¹⁹ Wewenang tidak melekat dengan sendirinya pada suatu pangkuan jabatan. Badan pemerintah tidak memiliki wewenang yang melekat padanya. Setiap badan pemerintahan yang memiliki wewenang tentu berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan atau konstitusi. Pelaksanaan wewenang hanya dapat dilaksanakan dengan cara yang ditentukan langsung oleh Peraturan Perundang- Undangan. Wewenang yang diberikan oleh badan Pemerintahan harus diberikan dengan bahasa yang jelas, dan tidak ada keragu- ragan, karena pada dasarnya tidak ada

¹⁸ Philippus M. Hadjon, " *Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah* " , Faculty Of Law Pattimura, University, Surabaya, 4 November 2011.

¹⁹ Bagir Manan, " *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* ", Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah " , Universitas Padjajaran, Bandung, 13 mei 2000, hal. 1-2.

wewenang yang ragu- ragu, pemberian wewenang tunduk pada intervensi yang ketat.

Lalu ada kewenangan Delegasi, yakni pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada satu organ pemerintahannya lainnya. Maka dari itu delegasi akan diawali oleh atribusi wewenang terlebih dahulu.

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organisasi lainnya.

3. Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adalah organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Namun daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum terbentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dirumuskan oleh

R.H Unang Sunardjo dalam Josef Mario Monteiro :

“Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-

batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan dunia luar dan tidak mungkin desa itu dibubarkan.”²⁰

Dituliskan oleh HAW. Widjaja dalam Otonomi Desa :

“Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi yang membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.”²¹

Sebagai daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, serta memiliki identitas tersendiri, desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami masalah permasalahan yang diteliti dan dikaji, maka dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yaitu :

No	Judul Skripsi	Pembahasan
1.	Pelaksanaan Perselisihan Hasil Pemilihan Rio Di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Berdasarkan	Penyebab terjadinya perselisihan hasil pemilihan Rio di Desa Sirih Sekapur Kecamatan Tanah Sepenggal

²⁰ Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm.112.

²¹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio (Selvallyanda, Universitas Jambi, Angkatan 2017).	Kabupaten Bungo, 1. Kesalahan panitia pemilihan dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) 2. Laporan dan penyerahan barang bukti dari salah satu calon memberikan barang pada masa tenang berupa kain sarung dan stiker nama (mohon doa dan pilih dan pilihannya calon nomor urut 01 an. Supriyadi).
2.	Analisis Pengaturan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Andina Rasica Milyani Pane,	Pengaturan pemilihan kepala desa telah mengalami beberapa perkembangan pengaturan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut

	Universitas Jambi, Angkatan 2016).	erat kaitannya dengan arah politik hukum pengaturan pemerintah daerah yang sangat tergantung dari situasi dan arah politik yang dianut oleh pemerintahan yang berkuasa.
3.	Analisis Pengisian Kekosongan Pejabat Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan (Gerry Resus Wicaksono, Universitas Jambi, Angkatan 2015).	Pengisian terhadap jabatan pejabat kepala desa oleh aparatur sipil negara seharusnya dijelaskan klasifikasi/golongannya, baik struktur pangkat/golongannya, agar ada kepastian hukum mengenai syarat minimal yang dapat menjadi pejabat kepala desa

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, "yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul."²²

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Empiris adalah suatu Metode Penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian Hukum Yuridis Empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan manusia maupun arsip.²³

Penelitian ini menekankan untuk turun langsung ke lapangan dengan melihat, meneliti, dan mengupas suatu permasalahan entah itu kesenjangan hukum ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis empiris adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Artinya dalam hal ini adanya kesenjangan hukum yang terjadi dimana tidak selarasnya dengan peraturan yang berlaku

²² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.141.

²³ Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, " *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.280.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.”²²

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Empiris adalah suatu Metode Penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian Hukum Yuridis Empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan manusia maupun arsip.²³

Penelitian ini menekankan untuk turun langsung ke lapangan dengan melihat, meneliti, dan mengupas suatu permasalahan entah itu kesenjangan hukum ataupun masalah lainnya yang berkaitan dengan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis empiris adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Artinya dalam hal ini adanya kesenjangan hukum yang terjadi dimana tidak selarasnya dengan peraturan yang berlaku

²² Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.141.

²³ Muchti Fajar dan Yulianto Achmad, “ *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.280.

baik itu Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo. Alasan penulis memilih desa Embacang Gedang karena dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Embacang Gedang terdapat permasalahan hukum, yang mana calon Kepala Desa An. Eri Edi diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio. Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk menjadikan sebuah penelitian terhadap masalah hukum yaitu adanya kesenjangan antara Peraturan Perundang – Undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisa, yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis, yaitu data prime (lapangan) dan data sekunder (kepustakaan)

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian langsung, dengan wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau Populasi dan Sampel Penelitian.

“ Populasi menurut Bahder Johan Nasution diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan dengan objek dengan karakter yang sama. Jadi populasi disimpulkan seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola skipa, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.²⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kandidat Calon Rio
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta anggota
3. Pemberdaya Masyarakat Desa
4. Panitia Pemilihan Rio
5. Camat Tanah Sepenggal Lintas
6. Masyarakat Desa Embacang Gedang

Sampel diharuskan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakili (representatif). Adapun disini yang menjadi sampel dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Kandidat Calon Rio
2. Ketua BPD

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 45

3. 1 orang PMD
4. 7 orang panitia pemilihan rio
5. Camat tanah sepenggal lintas
6. 3 orang Masyarakat Embacang Gedang

“ Sampel menurut Bahder Johan Nasution merupakan Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi”.²⁵

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan Teknik penarikan sampel proporsive sampel. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution :

“Proposive sample artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.”²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Susan Stainback, mengemukakan bahwa dengan melakukan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintepretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.²⁷ Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber

²⁵ Ibid.hal.147

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.159.

²⁷ Sugiono, “ *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*”, Dan R & D..hal. 317-1318.

data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang dimintai keterangan tentang orang lain.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara serta langsung ada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

Wawancara ini dilakukan secara berencana (berpatokan) dimana sebelum melakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur yang di susun secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara guna mendapatkan keterangan secara rinci dan jelas mengenai Pelaksanaan Pemilihan Rio Embacang Gedang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Rio

b. Studi Dokumen

Disini penulis akan membaca buku – buku karangan para ahli dan sarjana hukum, jurnal, perda, dan juga peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang saya angkat sebagai skripsi.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di

informasikan kepada orang lain. Analisis data penelitian ini menggunakan tehnik analisis kualitatif, yang dimana hasil analisis penelitian ditentukan berdasarkan fakta- fakta yang ada dilapangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggall, Kabupaten Bungo.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai sybjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum yang terdiri dari, tinjauan tentang desa, tinjauan tentang pemilihan kepala desa, dan tinjauan tentang mekanisme penyelesaian keberatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai penyebab terjadinya Perselisihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian perselisihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Rio.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.